



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K j I P )  
TAHUN 2018**

**KECAMATAN SAWAHAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2018. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kantor Kecamatan Sawahan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Sawahan. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Sawahan, Januari 2019  
CAMAT SAWAHAN

**FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19750803 199803 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis Organisasi .....	10
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
3.1. Capaian Kinerja Orgainsasi .....	14
3.2. Realisasi Anggaran .....	25
3.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	26
BAB IV PENUTUP .....	27
4.1. Simpulan .....	27
4.2. Saran .....	28
DAFTAR TABEL .....	29
DAFTAR LAMPIRAN .....	30

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKjIP. Informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kantor Kecamatan Sawahan Mempunyai Visi :

***MENJADIKAN KINERJA APARATUR KECAMATAN SAWAHAN YANG OPTIMAL, KOMPETEN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MASYARAKAT,*** maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Baik	95,51 %

Sasaran 2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %	100 %	100 %

Keseluruhan anggaran ( Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Kecamatan Sawahan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.167.364.552,- telah terserap sebesar 85,84% % atau sejumlah Rp. 1.860.397.008,-

Melalui LKjIP Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Sawahan Tahun 2018 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Sawahan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kantor Kecamatan Sawahan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran Strategis yang berupa hasil (*outcome*) ataupun dampak (*impact*) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

#### **1.1.1. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.1.2. Dasar Hukum

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## 1.2. Gambaran Organisasi

### 1.2.1. Gambaran umum Kecamatan Sawahan

Kecamatan Sawahan merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Sawahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk terletak di bagian selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan ketinggian  $\pm$  700 m dari permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Wilangan dan Berbek Kabupaten Nganjuk
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Ponorogo

Luas wilayah Kecamatan Sawahan adalah 11.588,60 Ha, dengan tata guna tanah meliputi :

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1) Tanah Sawah                | : 1.124,50 Ha |
| 2) Tanah Tegal, dll           | : 1.518,37 Ha |
| 3) Tanah Bangunan dan halaman | : 954,30 Ha   |
| 4) Tanah Hutan                | : 7.916,70 Ha |
| 5) Tanah lain-lain            | : 74,73 Ha    |



Secara administratif Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu :

- 1) Desa Ngliman
- 2) Desa Bareng
- 3) Desa Sawahan
- 4) Desa Bendolo
- 5) Desa Duren
- 6) Desa Sidorejo
- 7) Desa Margopatut
- 8) Desa Siwalan
- 9) Desa Kebonbagung

Tabel 1  
Luas Tanah Per Desa

No.	Desa	Tanah Pertanian		Pekarangan	Hutan	Lain-lain	Jumlah ( Ha )
		Sawah ( Ha )	Kering ( Ha )	Bangunan ( Ha )			
1	Ngliman	99,8	101,22	72,3	1.789,1	4,17	2.066,6
2	Bareng	170,9	202,00	194,1	1.399,8	7,20	1.974,0
3	Sawahan	144,0	132,00	53,2	143,5	4,30	447,0
4	Bendolo	44,0	320,00	122,4	969,7	12,90	1.469,0
5	Duren	158,7	120,12	165,9	951,8	7,46	1.390,0
6	Sidorejo	55,4	58,31	40,7	40,1	4,20	199,0
7	Margopatut	243,9	282,61	189,4	2.099,5	19,60	2.835,0
8	Siwalan	83,1	46,00	37,7	192,0	5,20	364,0
9	Kebonagung	154,7	256,11	78,6	344,9	9,70	844,0
<b>JUMLAH</b>		<b>1.124,5</b>	<b>1.518,37</b>	<b>954,3</b>	<b>7.916,7</b>	<b>74,73</b>	<b>11.588,6</b>

Sumber : UPTD Pertanian Kecamatan Sawahan Tahun 2018

Gambaran kekayaan desa yang dikelola oleh desa berupa tanah bengkok/eks bengkok di wilayah Kecamatan Sawahan seluas 73.072 Ha

Tabel 2  
Luas Tanah Kekayaan Desa

No.	Desa	Tanah Kas Desa termasuk Bengkok Kosong & Sisa Bengkok sekdes ( Ha )	Lapangan Sepak Bola	Pasar
1	Ngliman	9.140	-	-
2	Bareng	7.765	-	-
3	Sawahan	6.595	-	-
4	Bendolo	4.171	-	-
5	Duren	11.490	-	-
6	Sidorejo	10.500	-	-
7	Margopatut	8.561	-	-
8	Siwalan	6.450	-	-
9	Kebonagung	8.400	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>73.072</b>		-

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kantor Camat Sawahan Tahun 2018

Penduduk di wilayah Kecamatan Sawahan pada akhir tahun 2018 sebanyak 40.440 jiwa, mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1,3% dari tahun 2016 sebanyak 39.899 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 20.090 jiwa penduduk dan perempuan sebanyak 20.350 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan karena angka kelahiran dan mutasi penduduk.

Tabel 3  
Jumlah Penduduk Per Desa

No.	Desa	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah	Ket.
1	Ngliman	1.928	1.860	3.788	-
2	Bareng	2.115	2.216	4.331	-
3	Sawahan	2.966	2.754	5.720	-
4	Bendolo	768	720	1.488	-
5	Duren	2.922	2.790	5.712	-
6	Sidorejo	1.448	1.398	2.846	-
7	Margopatut	4.683	4.652	9.335	-
8	Siwalan	839	840	1.679	-
9	Kebonagung	2.681	2.860	5.541	-
<b>JUMLAH</b>		<b>20.350</b>	<b>20.090</b>	<b>40.440</b>	<b>-</b>

Sumber : Seksi Tata Pemerintahan Kantor Sawahan Tahun 2018

Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian adalah :

- 1) Petani : 11.398 orang
- 2) Pedagang : 1.435 orang
- 3) PNS : 390 orang
- 4) TNI / POLRI : 46 orang
- 5) Lain-lain : 1.594 Orang

### 1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Kantor Kecamatan Sawahan adalah :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk terdiri dari :


1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Camat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan

3. Seksi-seksi yang terdiri dari:

- a. Seksi Tata Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Seksi Sarana dan Prasarana
- d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sawahan sebagai berikut:



**Keterangan:**

- \_\_\_\_\_ : garis komando
- : garis koordinasi

### **1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi**

Aspek-aspek strategis Kantor Kecamatan Sawahan diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2014-2018, yaitu **“Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kantor Kecamatan Sawahan terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Organisasi

Visi dan misi Kantor Kecamatan Sawahan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk 2014-2018 sebagai berikut:

#### a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2014–2018) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan adalah **"MENJADIKAN KINERJA APARATUR KECAMATAN SAWAHAN YANG OPTIMAL, KOMPETEN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MASYARAKAT"**,

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kecamatan Sawahan dibawa dan berkarya agar dapat mewujudkan eksistensi, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran tantangan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Nganjuk.

#### b. Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan visi organisasi dengan menjabarkan kedalam misi organisasi, yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik ;

Penjelasan makna masing-masing Misi :

a) Tujuan Dari Misi Ke-1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat

b) Tujuan Dari Misi Ke-2

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik

Sasaran dari masing-masing tujuan :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatnya kepuasan masyarakat

b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik

Meningkatnya perangkat desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah.



Tabel 2.1  
 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2018  
 Kecamatan Sawahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen Renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah. Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2018 Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk 2014-2018 dengan mengambil target tahun 2018.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan 2018 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas dengan indikator Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan  
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik
2.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100 %

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 345.485.600,00** yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Perubahan (terlampir).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Sawahan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sawahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific (spesifik)*, *measurable (terukur)*, *achievable (dapat dicapai)*, *relevant (relevan)*, dan *timebound (memiliki batas waktu)*.

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Sawahan Tahun 2018, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Sawahan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Kategori	Baik	Baik	80,75 %
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	100%	100%	100%

Sesuai Review Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2014-2018, terdapat 2 (dua) misi dan 2 (dua) tujuan, serta 2 (dua) sasaran strategis, adapun analisa dari tujuh sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Kantor Kecamatan Sawahan diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. MISI SATU

#### SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat mencapai misi pertama, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di wilayah kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya, serta dapat mencapai tujuan pertama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan sasaran strategis, yaitu **meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat**

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2 : MISI 1 SASARAN STRATEGIS 1  
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sawahan

<b>MISI 1 :</b>					
Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Wilayah Kecamatan serta kelengkapan fasilitas lainnya.					
<b>TUJUAN 1 :</b>					
Meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat.					
<b>SASARAN STRATEGIS 1 :</b>					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2017 (%)	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Kategori	Baik (100%)	Baik	Baik	95,51%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

#### 3.1.1.1 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 terealisasi "Baik" dari target yang ditetapkan "Baik" sehingga prosentase capaiannya sebesar 95,51 %.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan,

serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Dengan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian tugas dari Bupati, meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh desa/kelurahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
			Tahun 2017	Tahun 2018
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Baik

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s/d

Akhir Periode Renstra Tahun 2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%

**Tabel 3.5**  
**Alokasi Per Sasaran Kinerja**

No	Sasaran Kinerja/Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran Rp	% Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.160.000	22,91%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.000.000	23,73%
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000	1,01%
		Total Anggaran	164.660.000	47,66%

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100%	164.660.000	149.457.626	90,77
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				79.160.000	67.287.606	85,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				82.000.000	78.670.020	95,94
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				3.500.000	3.500.000	100



Tabel 3.7  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	95,51%	85,84%	9,67%

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima di Kantor Kecamatan Sawahan terdapat efisiensi anggaran khususnya pada belanja penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, Monev dan pelaporan, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

#### 3.1.1.2 Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dengan ditunjang sarana dan prasarana. Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala antara lain personil pelayanan yang masih kurang, setidaknya perlu ditambah 2 (dua) personil lagi, sarana prasarana yang masih kurang terkadang mengalami *trouble* sehingga pelayanan tidak bisa langsung di berikan.

Ada beberapa upaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja ini adalah dengan lebih mengintensifkan koordinasi antar aparaturnya kecamatan, meningkatkan sarana prasarana yang lebih memadai, dan terus mengevaluasi kekurangan dan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

### 3.1.2. MISI DUA

#### SASARAN STRATEGIS :

Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Tabel 3.8 : MISI 2 SASARAN STRATEGIS 2  
Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Sawahan

<b>MISI 2 :</b>					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.					
<b>TUJUAN 2 :</b>					
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik					
<b>SASARAN STRATEGIS 1 :</b>					
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.					
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2017 (%)	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	%	106,3%	100%	100%	100%

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

3.1.2.1 Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Untuk mengetahui prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- a. % desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa tepat waktu;
- b. % Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa tepat waktu;
- c. % desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu;
- d. % desa yang menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes) tepat waktu.

Berdasarkan indikator prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dari 9 desa yang ada pada Kecamatan Sawahan penyelesaian administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

## Desa yang menyelesaikan administrasi desa

No	Jenis administrasi desa	Jumlah Desa	Jml adm yg tepat waktu	% desa adm tepat waktu.
1.	Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	9	9	100%
2.	Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa	9	9	100%
3.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perubahannya	9	9	100%
4.	Penerbitan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPDes)	9	9	100%
5.	Penerbitan LKPPDesa	9	9	100%
6.	Penerbitan IPPDesa	9	9	100%
7.	Penerbitan Pertanggungjawaban APBDesa	9	9	100%
	Rata-rata capaian			100%

Dari data desa pada Kecamatan Sawahan yang menyelesaikan administrasi desa tepat waktu kemudian diambil angka rata-ratanya dapat diketahui bahwa **“Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik”** mencapai sebesar 100 %, atau target yang ditetapkan sebesar 94%.

Tabel 3.10

## Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi	
			Tahun 2017	Tahun 2018
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100%	100%

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s/d**  
**Akhir Periode Renstra Tahun 2018**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100%	-

**Tabel 3.12**  
**Alokasi Per Sasaran Kinerja**

No	Sasaran Kinerja/Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Anggaran (%)
1.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.		
		Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	180.825.600	52,34
		Total Anggaran	180.825.600	52,34

**Tabel 3.13**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018**

Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100%	100%			
	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa				180.825.600	180.525.600	99,83%

Tabel 3.14  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	99,83%	0,17%

### 3.1.2.2 Permasalahan dan Solusi

Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran Meningkatkan desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas diketahui telah memenuhi sasaran. Namun demikian masih ada beberapa kegiatan untuk mendukung program dalam rangka mencapai sasaran hal ini perlu diinventarisasi dan dievaluasi secara terus menerus apa yang menyebabkan capaian kinerja kurang maksimal.

Pada desa-desa yang ada pada Kecamatan Sawahan sumber daya aparat relatif masih kurang serta kurangnya kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala.

## 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Sawahan pada Tahun 2018 melaksanakan 4 (empat) program dan 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan pagu sebesar Rp. 345.485.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 329.983.226,- atau dengan capaian sebesar 95,51%.

### 3.3 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Baik	Baik	100%	164.660.000	149.457.626	90,77%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	100%	100 %	180.825.600	180.525.600	99,83%

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100%	90,77%	9,23%
Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.	100%	99,83%	0,17%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kantor Kecamatan Sawahan dengan mengacu pada Review Renstra Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2014-2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sawahan pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kantor Kecamatan Sawahan mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2018 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran startegis yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.



## 4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kantor Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kantor Kecamatan Sawahan secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sawahan Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Sawahan, Januari 2019  
CAMAT SAWAHAN

**FEFRI HENDRO WASONO, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750803 199803 1 006

## DAFTAR TABEL

1.1.	Luas tanah per desa.....	4
1.2.	Luas tanah kekayaan desa .....	5
1.3	Jumlah penduduk per desa .....	6
2.1.	Sasaran strategis, indikator dan target kinerja tahun 2018.....	12
2.2.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sawahan .....	13
3.1	Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2018 .....	16
3.2	Misi 1 Startegis 1 Tingkat Capaian Kinerja .....	17
3.3	Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2018 .....	18
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s/d .....	18
	Periode Renstra Tahun 2019	
3.5	Alokasi per Sasaran Kinerja .....	19
3.6	Pencapaian Kinerja dan Sasaran .....	19
3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	20
3.8	Misi 2 Startegis 2 Sasaran Strategis 2 .....	21
3.9	Desa yang menyelesaikan administrasi desa .....	23
3.10	Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan 2018 .....	23
3.11	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 s/d .....	24
	Akhir periode Rensta Tahun 2019	
3.12	Alokasi per Sasaran Kinerja .....	24
3.13	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 .....	24
3.14	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 .....	25
3.15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	26
3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	26

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja (Kepala OPD saja)
3. Pengukuran Kinerja

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Rencana Kinerja Tahunan
- B. Penetapan Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**KECAMATAN SAWAHAN**

Jl. Sedudo No. 96 Sawahan  
email : kec\_sawahan@yahoo.co.id  
☎ (0358) 322324 Kode Pos 64475

---

CAMAT SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 188/ 69 /411.517 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )

KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2018

CAMAT SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Kecamatan Sawaahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- ~~4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;~~

